

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS ARMS TRADE TREATY DAN URGENSI INDONESIA
UNTUK MELAKUKAN RATIFIKASI**

OLEH

**Iqbal Novaradhitya
NPM : 2014200127**

PEMBIMBING

Grace Juanita, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

**Bandung
2019**

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I


(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Grace Juanita', with a horizontal line underneath it.

(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Novaradhitya

NPM : 2014200127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS ARMS TRADE TREATY DAN URGENSI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN RATIFIKASI”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

Iqbal Novaradhitya

2014200127

Abstrak

Arms Trade Treaty merupakan sebuah perjanjian yang membuat adanya sebuah standar baru untuk dunia internasional mengenai perpindahan termasuk perdagangan persenjataan, dengan ruang lingkup persenjataan bukan sekadar terbatas kepada persenjataan konvensional. Dengan sikap Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi perjanjian ini hingga saat ini setelah pada awalnya mendukung, maka tujuan dari penelitian adalah untuk melihat apa saja yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk tidak meratifikasi *Arms Trade Treaty* saat ini dan apa saja yang bisa menjadi pertimbangan untuk Indonesia melakukan ratifikasi. Mengingat bahwa di era modern ini, perpindahan tangan persenjataan antar negara dapat dikatakan mudah, termasuk dengan adanya pasar gelap yang menjadi salah satu faktor mengapa perpindahan persenjataan antar negara menjadi mudah dan akhirnya dapat menciptakan konflik bersenjata terutama di Timur Tengah atau Afrika. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk mencari apa saja faktor-faktor yang bisa menjadi pertimbangan untuk meratifikasi maupun tidak meratifikasi perjanjian ini untuk Indonesia, apakah ada akibat hukum apabila Indonesia meratifikasi dan apakah ada urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* untuk saat ini.

Kata kunci: senjata, perjanjian, jual beli senjata, perpindahan senjata

Abstract

Arms Trade Treaty is a treaty that sets a new standard for the world regarding arms movement, including arms trade, with the scope of weapons is not only limited to conventional weapons. With the statement from Indonesia to choose not to ratify the treaty until now after initially supporting it, the purpose of the research is to see what Indonesia is considering for the current Arms Trade Treaty and what could be considered for Indonesia to ratify. Considering that in this modern era, the transfer of arms between countries is easy, including the existence of black markets, which is one of the factors why arms transfer between countries becomes easy and eventually leads to armed conflict especially in the Middle East or Africa. Therefore, the author decides to look for any factors that could be considered to ratify or not ratify this

treaty for Indonesia, whether any legal consequences if Indonesia chooses to ratify and whether any urgency for Indonesia to ratify the Arms Trade Treaty.

Keywords: arms, treaty, arms trade, arms movement

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas izin-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Atas berkatnya, saya dapat menyelesaikan dalam tepat waktu skripsi saya yang berjudul:

“ANALISIS ARMS TRADE TREATY DAN URGENSI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN RATIFIKASI”

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Saya juga berharap bahwa hasil penulisan saya dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih kepada dunia bidang akademik hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian Internasional. Juga dikarenakan *Arms Trade Treaty* belum diratifikasi oleh Indonesia hingga detik penulisan skripsi ini diselesaikan, saya harap juga kedepannya skripsi ini juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan apabila hendak ada wacana lagi untuk Indonesia meratifikasi *Arms Trade Treaty* di masa depan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing saya dalam waktu satu tahun penulisan skripsi ini. Juga sudah memberikan sebagian waktunya untuk membimbing saya di saat penulisan dan juga dengan penuh kesabaran membantu membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Lalu juga terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak saya, Agung Kareviantoro dan Ibu saya, Dewiyana yang sudah memberikan semangat dan bantuan baik secara moril dan materiil dalam proses saya menulis skripsi ini. Walaupun

tidak bersama saya dalam sebagian besar waktu menulis, Bapak saya tetap membantu dengan semua pengetahuan yang dia punya dan bersama Ibu saya memberikan *support* selalu agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. dan keluarga besar staff Fakultas Hukum. Dari staff dosen-dosen pengajar yang memberikan ilmu, staff tata usaha yang membantu proses administrasi selama saya berada di Fakultas Hukum hingga pekarya yang membantu saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum.

3. Adik saya, Nadya Revienaputri, yang sudah menemani saya dalam beberapa waktu saya melakukan penulisan dan juga sudah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk baik materiil maupun moril dalam waktu saya menyelesaikan penulisan.

4. Kakek saya, Soekarto dan nenek saya, Maria Indrawati, yang sudah memberikan *support* selalu disaat saya melakukan penulisan skripsi ini. Semoga setelah saya menyelesaikan studi saya, mereka masih diberikan panjang umur oleh Allah SWT untuk melihat saya lulus.

5. Keluarga besar saya, baik dari pihak bapak maupun ibu yang sudah membantu maupun menyemangati saya dalam melakukan penulisan.

6. Teman-teman dekat saya, Wawan, Falah, Jamal, Bernoulli, Uki dan Wili yang menjadi *support system* saya selama di kampus maupun di luar kampus dan juga menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini. Juga terutama Bernoulli membantu saya dalam mencari banyak referensi dikarenakan pengetahuannya yang luas mengenai hukum internasional dan Falah, Jamal yang sudah membantu saya dalam membuat susunan *format* dari skripsi ini dari masih berbentuk proposal hingga sekarang.

7. Teman-teman “Rawa 2014” yang juga menjadi *support system* saya dari semester awal saya memulai perjalanan di Fakultas Hukum hingga sekarang baik di kampus maupun di luar kampus. Mereka juga yang menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi agar bisa cepat menyusul mereka lulus dari Fakultas Hukum.

8. Rakha Aulia dan Habsah Vita yang merupakan teman-teman menyelesaikan skripsi hingga selesai sidang bersama Jamal dan juga teman-teman untuk melepas penat saat mengerjakan skripsi.

9. Airin sebagai penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi walaupun hanya bersama saya sebentar sekitar 3 bulan dan harus kembali ke Jakarta dikarenakan studinya di Bandung sudah selesai. Walaupun hanya sebentar saya sudah menganggap dia sudah seperti kakak perempuan untuk saya.

9. Fotokopi KKBM UNPAR yang sudah menjadi tempat saya mencetak berkas setiap kali melakukan bimbingan skripsi dengan bu Grace dan juga mencetak tugas setiap kali ada tugas kuliah sehingga sangat membantu. Juga membantu untuk mencetak bahan-bahan yang untuk dibawa ke sidang skripsi.

10. Warga Co-op Space yang sudah mau meminjamkan beberapa kali tempat untuk menyelesaikan tugas kuliah maupun skripsi dan juga sudah menyediakan minuman untuk membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah maupun skripsi.

11. Mas Jidan penjaga warung KKBM UNPAR, Pepeng dan Mas Agus penjaga warung makanan Co-op Space dan juga bapak ibu pemilik warung pecel Artomoro di Jalan Menjangan. Tanpa mereka saya tidak bisa mendapatkan makanan maupun minuman selama saya melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum.

12. Orang-orang atau pihak-pihak yang belum saya sebut namun sudah membantu saya dalam berbagai aspek baik dalam kehidupan perkuliahan maupun membantu saya untuk menyelesaikan skripsi mengenai *Arms Trade Treaty* ini.

Saya masih menyadari apabila penelitian yang saya lakukan maupun tulisan yang sudah saya hasilkan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya selaku penulis meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dari skripsi ini dan juga keterbatasan pengetahuan saya mengenai materi yang terkait dalam skripsi ini. Saya harap, apa yang saya tulis menjadi skripsi ini dapat menjadi berguna bagi setiap orang yang membaca. Sekian dari saya.

Bandung, 18 Desember 2019

Iqbal Novaradhitya

2014200127

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.3. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN MENGENAI ATT.....	18
2.1. Pengaturan Perdagangan Senjata di Dalam Masyarakat Internasional	18
2.2. Sejarah, Pembentukan, dan Lahirnya ATT	23
2.3. Pengaturan Yang Terdapat di Dalam ATT	28
2.4. Negara-negara Yang Sudah Melakukan Ratifikasi	34
BAB III URGENSI RATIFIKASI ATT	42
3.1. Regulasi Kepemilikan Senjata Api di Indonesia.....	42
3.2. Sikap Indonesia terhadap ATT.....	46
3.3. Praktik Perdagangan Senjata Api di Indonesia	49
BAB IV PENGATURAN PERDAGANGAN SENJATA DI INDONESIA DAN ATT.....	53
4.1. Pengaturan Perdagangan Senjata di Indonesia	53
4.2. Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi ATT.....	54
4.3 Implikasi Ratifikasi ATT bagi Indonesia	60
BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan.....	58

5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arms Trade Treaty (yang selanjutnya akan dsingkat ATT) adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur mengenai penetapan standar global bagi perdagangan senjata, amunisi, serta komponen dan suku cadang senjata, yang diharapkan mampu memberikan pendekatan lebih luas dalam mencegah kekerasan, konflik bersenjata, tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum humaniter internasional. Perjanjian ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 2 April 2013.¹ Diharapkan dapat berguna dalam lingkup regional maupun internasional dan mempromosikan kerjasama, transparansi dan tindakan-tindakan bertanggung jawab dari tiap negara.

ATT disetujui dengan total 154 negara setuju, 3 negara tidak setuju (Korea Utara, Suriah dan Iran), dan 23 abstain atau tidak memberikan suara (salah satunya termasuk Indonesia).² Sikap abstain ini cukup mengejutkan dikarenakan Indonesia sangat mendukung perjanjian ini saat pengusulan, bahkan Indonesia merupakan salah satu penggagas pertama untuk perjanjian ini. Namun pada saat perkembangan lebih lanjut negosiasi mengenai ATT, ternyata perjanjian mengandung poin-poin yang bertabrakan dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pemenuhan persenjataan untuk kebutuhan

¹ Sande, Junior dan Samsu Panggabean, "Penolakan Indonesia Menandatangani ATT (ATT) Tahun 2013," (Thesis Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017).

² "UN General Assembly approves global ATT," <https://news.un.org/en/story/2013/04/435972-un-general-assembly-approves-global-arms-trade-treaty>, diakses pada 27 September 2018 pukul 00:58

³ "Indonesia Refuses to Sign ATT," <https://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/074485771/Indonesia-Refuses-to-Sign-Arms-Trade-Treaty>, diakses pada 27 September 2018 pukul 21:33

pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain jual beli, produksi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, standardisasi alat pertahanan dan keamanan dan penyelenggaraan dari Industri Pertahanan.

Pasal 43 yang disebutkan berbenturan dengan dengan *ATT* adalah pasal yang mengatur mengenai pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dalam pasal ini dikatakan bahwa:

1. Pengguna wajib menggunakan Alat Pertahanan dan Keamanan priouksi dalam negeri
2. Pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Pertahanan dan Keamanan di dalam negeri
3. Apabila poin dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, bisa diusulkan menggunakan produk luar negeri

Melihat dari Pasal 43 ayat (5) butir (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, *ATT* ini bertentangan dikarenakan apabila embargo yang merupakan bentuk sanksi dalam *ATT* dikenakan kepada Indonesia dan alat peralatan yang dikenai embargo belum dapat diproduksi di dalam negeri oleh BUMN ataupun oleh pihak swasta maka akan sangat merugikan negara Indonesia dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam akan terganggu dan akan berpotensi akan munculnya ancaman yang dapat berakibat mengganggu stabilitas negara Republik Indonesia.⁴ Bunyi dari Pasal 43 ayat (5) butir (d) yaitu:

(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

⁴ “Alasan Indonesia Tak Tandatangani Traktat Perdagangan Senjata, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c2d990e5e3c/alasan-indonesia-tak-tandatangani-traktatperdagangan-senjata>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 13.28

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang mendorong adanya perjanjian ini, pada akhirnya Indonesia abstain atau belum meratifikasi perjanjian ini hingga sekarang dikarenakan adanya benturan antara kepentingan Indonesia dengan poin-poin yang ada dalam perjanjian ini. Seperti embargo suplai dapat merugikan Indonesia. Selain itu, ATT dinilai tidak adil karena tidak memuat kepentingan negara importir. Lalu tidak jelas mengenai pembelian senjata guna memerangi kelompok separatis atau untuk melindungi batas kedaulatan teritorial. Kemudian, cakupan ATT terlalu luas, karena tak hanya meliputi tujuh jenis senjata konvensional, tapi mencakup amunisi dan komponen. Parameter pelanggaran hukum humaniter dan HAM dititikberatkan pada penilaian negara eksportir jika hal ini dibawa ke pengadilan.⁵

Menurut Muhammad Nadjib, yang pada saat itu merupakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengatakan bahwa perjanjian tersebut menguntungkan pihak-pihak dengan kepentingan politik dan melumpuhkan persenjataan yang telah Indonesia beli dengan harga yang tinggi.⁶ Daniel T.S. Simanjuntak, salah satu anggota delegasi Indonesia dalam pembahasan ATT tersebut mengatakan “Seharusnya ada panel independen jika ada masalah sampai ke tahap pengadilan,”. Sikap abstain Indonesia dalam meratifikasi ATT juga menurut Daniel dikarenakan ATT tidak mengatur tegas pelarangan jika senjata dimiliki dan digunakan untuk melawan hukum.⁷

Kebutuhan untuk memastikan adanya kontrol terhadap persenjataan dan amunisi sudah menjadi praktik umum diantara negara-negara dan sudah

⁵ id.

⁶ “Indonesia objects to ATT at UN: lawmaker, “<http://www.globaltimes.cn/content/769069>, diakses pada 5 Oktober 2018 pukul 21.30

⁷ “Alasan Indonesia Tak Tandatangani Traktat Perdagangan Senjata, “<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c2d990e5e3c/alasan-indonesia-tak-tandatangani-traktatperdagangan-senjata>, loc.cit.

menjadi pembicaraan diantara para ahli dalam UN GGE (*United Nations Group of Governmental Experts*). Para ahli mengusulkan untuk mengadopsi tujuh jenis kategori yang ada dalam *UN Register of Conventional Arms* dan jenis-jenis senjata yang menurut PBB adalah senjata kecil dan ringan (*small arms and light weapons* atau SALW). Tujuh jenis kategori senjata yang terdapat pada *UN Register of Conventional Arms* tersebut yaitu tank, kendaraan lapis baja, artileri dengan kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang (termasuk kapal selam), misil dan peluncur misil.⁸

ATT penting dikarenakan *UN Register* memiliki definisi sempit dan sama sekali tidak menulis mengenai jenis-jenis senjata yang biasa digunakan untuk melakukan pelanggaran serius Hukum Internasional, termasuk Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.⁹ Senjata-senjata yang pada umumnya digunakan adalah SALW atau senjata kecil dan ringan. Anggota-anggota PBB sebelum adanya *ATT* ada sudah mencoba untuk melakukan kontrol dengan adanya *Firearms Protocol*. Namun *Firearms Protocol* tidak mengatur secara keseluruhan mengenai SALW, amunisi, koimponen dan bagian-bagian dari SALW.

Apabila melihat atas kebutuhan regulasi seperti *ATT* dari sudut pandang global, taksiran yang dilakukan oleh NGO atau organisasi non-negara seperti Amnesty International dan Oxfam menunjukkan bahwa perdagangan senjata global bernilai US\$ 85 triliun per tahun.¹⁰ Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur transaksi jual beli senjata yang nilainya bisa mencapai US\$ 85 triliun per tahun, tentu bisa mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan senjata di beberapa negara, meskipun telah mendapat embargo dari PBB, seperti di Somalia, Kongo, Liberia, Sierra Leone, dan

⁸ Amnesty International, *Blood at the crossroads - Making the case for a global ATT*, Amnesty International Publications, London, 2008, hlm. 106

⁹ id.

¹⁰ "Governments sign historic global treaty to regulate the \$85bn arms trade," <http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2013-06-03/governments-sign-historic-global-treaty-regulate-85bn-arms-trade> diakses 1 November 2018 pukul 22.24

Sudan, yang negara-negara tersebut dengan mudah mendapatkan senjata konvensional dari dalam Afrika seperti Ghana, dan dari luar Afrika, seperti Cina, Israel, dan dari negara eksportir senjata di Eropa.¹¹ Dampak dari lemahnya pengontrolan perdagangan senjata konvensional pada akhirnya menimbulkan peningkatan terhadap kekerasan bersenjata dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga Small Arms Survey menunjukkan konflik kekerasan bersenjata dari tahun 1990 hingga 2007 telah menelan korban jiwa sebanyak 500.000 orang setiap tahunnya.¹² Di wilayah Asia Tenggara sendiri maraknya terorisme, penyelundupan baik narkoba maupun senjata dan tidak adanya perjanjian regional yang mengatur perdagangan senjata seperti ATT dalam skala regional ASEAN.¹³ Maka ATT secara garis besar dapat berfungsi sebagai:¹⁴

1. Untuk mengetahui resiko dari perdagangan senjata dan menganalisis resiko tersebut
2. Menekan resiko dari perdagangan gelap senjata internasional
3. Membuat keputusan sebagai solusi dari resiko perdagangan senjata internasional

Lalu salah satu atribut dari ATT adalah adanya penjelasan jelas mengenai kegiatan jual beli yang legal dan tidak legal dan juga ATT membantu untuk menjadi petunjuk bagi pengeksportir dari negara-negara. Dengan tujuan sebisa mungkin meminimalisir perdagangan senjata *illegal*.¹⁵

Sejarah Indonesia di masa lalu adalah salah satu contoh dari pentingnya *ATT*. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1975, Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Timur dan menduduki Timor

¹¹ id.

¹² Id.

¹³ Barry Kellman, *Controlling the Arms Trade: One Important Stride for Humankind*, Volume 37, Issue 3, 689, 696 (2014)..

¹⁴ Brian Wood & Rasha Abdul-Rahim, *The Birth and The Heart of of The ATT*, SUR 22 – v.12, 15, 20-24 (2015).

¹⁵ Barry Kellman, *op.cit*, hlm. 703.

Timur, jumlah korban dari invasi tersebut 183.000 jiwa. Meskipun begitu, Inggris tetap menjual pesawat tempur tipe Hawk kepada Indonesia pada tahun 1978, 1981, 1982 dan 1983. Lalu juga, meskipun Indonesia disinyalir menimbulkan korban jiwa lebih dari 400 warga sipil dalam demonstrasi damai di Dili pada tahun 1991, Inggris tetap mengizinkan perdagangan senjata yang lebih intens dengan Indonesia. Pada tahun 1993 dan 1996 Indonesia membeli lebih lagi pesawat tempur jenis Hawk dari British Aerospace. Pada tahun 1995 dan 1996, Indonesia membeli tank tipe Scorpion dan kendaraan lapis baja tipe Stormer dari pabrikan Inggris Alvis.¹⁶

Contoh lain penggunaan bantuan persenjataan dari Inggris dalam konflik internal di Indonesia, antara lain:

1. Pada April 1996, kendaraan lapis baja dari Inggris digunakan dalam serangan dengan kekerasan pada kampus Universitas Muslim Indonesia di Ujung Pandang, Makassar.¹⁷ Pemerintah Inggris mengetahui bahwa peralatan dari Inggris yang disediakan pada dekade 60an dipakai dalam serangan ini.
2. Selama 1998, kendaraan lapis baja serta tank dari Inggris seringkali nampak dalam foto demonstrasi penurunan rezim presiden Soeharto, peralatan tersebut juga dipakai dalam kerusuhan 12 Mei 1998 di Jakarta dan pada 13 November 1998 di Jakarta. Sekretariat luar negeri Inggris mengakui bahwa beberapa peralatan yang dipakai dalam kejadian tersebut dijual oleh Inggris.¹⁸
3. Pada tahun 2003 dan 2004, tank Scorpion dari Inggris juga terlihat menyerang oposisi separatis di Aceh.¹⁹

¹⁶ Nicholas Gibly, *The No-Nonsense Guide to The Arms Trade*, New Internasionalist, Oxford, 2009, hlm. 59-60.

¹⁷ "Mahasiswa Tuntut Kasus Ham UMI 1996 Dituntaskan," <https://makassar.antarane.ws.com/berita/46702/mahasiswa-tuntut-kasus-ham-umi-1996-dituntaskan>, diakses 1 November 2018 diakses pukul 10:47

¹⁸ "The International Arms Trade to Indonesia," <https://www.theguardian.com/world/1999/sep/09/indonesia> diakses 11 November pukul 19:20

¹⁹ Nicholas Gibly, loc.cit.

Sebelum Agustus 2002, pemerintah Indonesia setuju untuk tidak menggunakan persenjataan yang berasal dari Inggris di Aceh dan merencanakan untuk memberitahukan pemerintah Inggris mengenai hal tersebut. Namun pada Agustus 2002, atas permintaan pemerintah Indonesia, pemerintah Inggris memperbolehkan penggunaan persenjataan dari Inggris untuk digunakan dalam konflik di Aceh oleh tentara Indonesia. Setelah adanya persetujuan tersebut, pemerintah Inggris menaikkan jumlah lisensi perdagangan senjata kepada Indonesia sebanyak tiga kali lipat (naik hingga 182 dari 54 pada tahun 2001). Kemudian juga, tank Scorpion dari Inggris serta peralatan perang lainnya terlihat digunakan dalam peperangan di daerah Aceh di tahun 2003. Pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka mendapat kepastian dari Indonesia bahwa persenjataan tersebut tidak akan digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat bahwa janji Indonesia kepada PBB pada saat insiden di Timor Timur tidak berarti apa-apa, sehingga persetujuan dari Inggris cukup mengejutkan.²⁰

Juni 2017, diketahui terdapat senjata serbu SS1-V1 yang diproduksi oleh PT. Pindad digunakan oleh kombatan ISIS di Malawi, Filipina. Fakta tersebut terungkap setelah salah satu anggota pasukan bersenjata mengunggah foto senjata-senjata yang disita oleh pasukan bersenjata Filipina.²¹ Dapat ditelisik bahwa insiden tersebut dapat berkaitan dengan kasus tahun 2009 dimana di Pelabuhan Batangas, Filipina bagian Utara, terungkap tindakan penyelundupan yang membawa senjata serbu milik PT Pindad sebanyak 20 kotak kayu. Isi dari setiap kotak tersebut berupa 5 pucuk SS1-V1 beserta 15 magasin, 5 bayonet dan 5 tali sandang untuk senjata.²² Dalam kasus ini pihak PT. Pindad melakukan transaksi dengan seseorang yang diduga merupakan mewakili agen senjata Red White Blue (RWB) Arms Incorporated yang berkantor di Manila, yang belakangan diketahui

²⁰ id.

²¹ "Senjata Pindad Dipakai Kombatan ISIS Marawi,"<https://tirto.id/senjata-pindad-dipakai-kombatan-isis-marawi-cvi3> diakses 15 November 2018 pukul 12:11

²² id.

menggunakan nama palsu, surat palsu untuk melakukan transaksi dengan PT. Pindad. Dalam melakukan transaksi tersebut PT. Pindad menggunakan sistem FOB atau *free on board*, yang menjadikan tanggungjawab PT. Pindad hanya sampai sebatas hingga terbit izin ekspor dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam ATT disebutkan bahwa negara-negara diharuskan untuk membuat aturan yang tujuannya agar dapat melacak senjata yang dieskpor dan dapat meregulasi kegiatan jual beli senjata, sesuai dengan hukum nasionalnya yang berlaku dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.²³ Dengan Indonesia meratifikasi ATT maka apabila merujuk kepada kasus tahun 2009 di Filipina, bisa menjadi ada kewajiban bagi PT. Pindad untuk bertanggungjawab bukan hanya pada saat ekspor senjata, juga pada saat bertransaksi.

Indonesia pada saat ini melalui PT Pindad yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pembuatan produk militer dan komersial, mempunyai perjanjian ekspor dengan beberapa negara-negara di dunia, untuk tahun ini Indonesia mempunyai perjanjian untuk melakukan ekspor ke Thailand, Brunei, Myanmar, Korea Selatan, Prancis.²⁴ Perjanjian ekspor itu meliputi penjualan amunisi, senjata konvensional, alat berat hingga kendaraan seperti pesawat dan kendaraan tempur lapis baja.²⁵ Kegiatan ekspor ini juga dapat membantu perekonomian negara, seperti membantu menaikkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini menguat. Potensi dari kegiatan ekspor dari Pindad apabila menghitung hanya dari pasar negara kawasan Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Afrika adalah sebesar US\$ 300 juta untuk waktu selama tiga hingga lima tahun.²⁶ Dengan potensi sebesar itu, ekspor dari bidang industri

²³ Pasal 9-10 ATT

²⁴ "Perkuat Rupiah, BUMN Ekspor Senjata hingga Pesawat, "<https://finance.detik.com/industri/d-4201639/perkuat-rupiah-bumn-ekspor-senjata-hingga-pesawat> diakses 11 November 2018 pukul 20:15

²⁵ "Timteng Perang, Ekspor Pindad Benderang, "<http://www.kemenperin.go.id/artikel/14071/Timteng-Perang,-Ekspor-Pindad-Benderang> diakses 11 November 2018 pukul 20:03

²⁶ id.

pertahanan akan sangat membantu perekonomian Indonesia. Dengan adanya *ATT*, ada regulasi yang bisa membantu memberikan menjamin persenjataan Indonesia tidak digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum humaniter.

ATT mempunyai kekurangan tersendiri, ada pasal yang mengatur mengenai kegiatan ekspor maupun impor.²⁷ Namun tidak ada aturan yang jelas atau tegas mengatur sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada negara yang melanggar aturan tersebut. Contoh yang dapat diambil adalah Pengadilan Tinggi di Inggris menyatakan bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan pihak Inggris kepada Arab Saudi tidak menyalahi aturan yang tertera dalam *ATT*, walaupun persenjataan produksi Inggris digunakan oleh pihak Arab Saudi untuk melakukan pengeboman yang berakhir menimbulkan korban jiwa dari warga sipil di Yaman.²⁸ Contoh tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dari *ATT* bukan hanya dilihat dari sisi kegiatan ekonomi ekspor impor persenjataan ataupun kepentingan pertahanan negara, namun juga dari cara penerapan dari aturan *ATT* itu sendiri. Permasalahan lain adalah apabila negara belum bisa mandiri untuk memproduksi persenjataan, seperti Indonesia yang belum bisa sepenuhnya mandiri untuk memproduksi dan apabila hukuman embargo dikenakan kepada Indonesia, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan dan pengadaan alutista, terutama apabila persenjataan tersebut yang belum bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri seperti yang berbentuk BUMN dengan contoh PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia atau produsen swasta seperti PT. Komodo Armament Indonesia. *ATT* juga mempunyai kekurangan berupa tidak ada tata cara mengimplementasikan kontrol yang efektif mengenai impor, transit dan pengiriman antar negara. Tidak efektif karena yang diatur hanyalah pengiriman senjata, tidak

²⁷ Pasal 6-8 *ATT*

²⁸ “UK arms exports to Saudi Arabia can continue, high court rules, “<https://www.theguardian.com/world/2017/jul/10/uk-arms-exports-to-saudi-arabia-can-continue-high-court-rules> diakses 16 November 2018 pukul 05:39

termasuk amunisi, bagian-bagian senjata dan komponen. Seharusnya pengatran tidak hanya terbatas kepada senjata saja, namun juga mengatur bagian-bagian lain dari senjata.²⁹

Apabila Indonesia mengambil sikap setuju terhadap ATT, kepentingan Indonesia untuk mengatasi perdagangan gelap senjata konvensional dapat terselesaikan. Tetapi di sisi lain, Indonesia akan terikat dalam ATT seutuhnya. Pada pasal 6 dan 7 dalam ATT menyatakan memberikan kewenangan kepada negara eksportir untuk menilai perlindungan HAM negara klien dan melalui sistem kontrol nasional harus terlebih dahulu menilai kondisi keamanan negara importir dan distribusi dari senjata yang di transfer sebelum melakukan transaksi jual beli senjata konvensional. Sebagai negara yang masih bergantung kepada impor atau menggantungkan pada eksportir senjata untuk memenuhi kebutuhan alatista, hal ini akan menjadi ancaman pada kepentingan nasional Indonesia. Perumusan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh empat hal yaitu kepentingan nasional, peluang, ancaman, dan kapasitas nasional.³⁰ Dari 4 poin tersebut, kepentingan nasional dan kapasitas nasional bisa menjadi sorotan. Kepentingan nasional dikarenakan kebutuhan untuk alatista dan kapasitas nasional dikarenakan produsen alatista dalam negeri belum bisa mandiri atau belum bisa memenuhi semua kebutuhan untuk alatista Indonesia. Juga apabila melihat kepada kasus pengadilan Inggris tetap memperbolehkan Inggris menjual persenjataan kepada Arab Saudi walaupun pihak Arab Saudi menggunakan persenjataan tidak sesuai dengan aturan ATT, maka dapat disimpulkan penerapan ATT masih lemah dan itu menjadi permasalahan dikarenakan sudah sangat bertentangan dengan tujuan perjanjian itu sendiri. Sehingga ATT bisa dikatakan belum cukup efektif.

²⁹ Dario Caponogro & Laura Crovetto, Implications and Consequences of the ATT (ATT), POLITIKON The IAPSS Academic Journal Volume 29, 2016

³⁰ M. Saeri & Putri Jonesti, Kebijakan Indonesia Abstain Dalam ATT Tahun 2013, JOM FISIP Vol. 3. 1, 4-5 (2016).

Melalui tulisan ini, akan dianalisis seberapa besar urgensi Indonesia untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi *ATT*, melihat faktor-faktor dari berbagai macam sisi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Indonesia untuk meratifikasi *ATT* dan implikasi terhadap ratifikasi terhadap *ATT*?
2. Bagaimana *ATT* dapat secara positif ataupun negatif mempengaruhi perdagangan persenjataan yang ada di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi gambaran urgensi ratifikasi *ATT* serta implikasinya bagi Indonesia
2. Memberi gambaran dampak secara positif ataupun negatif terkait ratifikasi *ATT* bagi Indonesia

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum dan bahan bagi rekan-rekan mahasiswa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menjadi pertimbangan dilakukan atau tidak dilakukan ratifikasi ATT oleh Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder.³¹ Penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dari jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai sumber atau bahan informasi, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Peraturan menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014, Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1948, dan *United Nations Arms Trade Treaty* yang akan disingkat menjadi ATT

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal 55.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media elektronik dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dipergunakan Teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Metode melalui kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa secara kualitatif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.³²

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti akan mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.³³

1.6. Sistematika Penulisan

³² id.

³³ id., hlm. 69.

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian, dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, studi pustaka, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI ARMS TRADE TREATY

Pada bab ini akan dilakukan pemaparan mengenai *ATT* dan alasan-alasan *ATT* dapat menjadi pertimbangan untuk Indonesia meratifikasi konvensi tersebut

BAB III URGENSI MELAKUKAN RATIFIKSASI ARMS TRADE TREATY

Bab ini menjelaskan perihal bagaimana pengaturan mengenai perdagangan senjata api konvensional di Indonesia, dan perihal keterkaitan *ATT* dengan polemik yang ada di Indonesia.

BAB IV PENGATURAN PERDAGANGAN SENJATA DI INDONESIA DAN ATT TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA DI INDONESIA

Bab ini akan memaparkan urgensi Indonesia untuk meratifikasi *ATT* dan implikasinya bagi Indonesia serta dampak positif dan negatif dari tindakan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat diajukan dalam hal ratifikasi Indonesia terhadap *ATT*.